

PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM PRAKTEK ILLEGAL LOGGING

Oleh : IGM Nurdjana *

Abstract

Deceiving integrity enforcement's morality, the vision and mission of against the illegal logging practices by uniting the same way to placing the illegal logging corruption which inflict the country financial loss in billion quintillion rupiahs, I though in territorial otonomy it become ordinary crime and the illegal logging action in the high level being classified as a suspect of extra ordinary crime oven has the crime level with terrorisme and narcotics crime.

Keyword : Corruption in illegal logging practices

A. Tren Kejahatan *Illegal Logging*

Meningkatnya kejahatan *Illegal Logging* dan besarnya kerugian negara, kerusakan ekologi terhadap lingkungan, maka diperlukan langkah - langkah konkret penegakan hukum memberantas *Illegal Logging*. Kebijakan Pemerintah memberantas *Illegal Logging* beberapa kali telah ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Kompas, Febr 2005 : 1.5). seluruh pencuri kayu (*Illegal Logging*) harus ditindak tegas agar laju pengrusakan hutan dapat ditekan dan semua pejabat tidak menjadi backing para cukong sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan lancar.

Aktifitas *Illegal Logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka dan transparan. Banyak tokoh yang terlibat dan memperoleh keuntungan milyaran bahkan trilyunan rupiah suatu kerugian negara yang dilakukan dengan *Illegal Logging* secara *Sitimitis* dan *terorganisir*. Data yang ditunjukkan pada pertemuan *Consultation Group on Indonesia (CGI)* Januari 2003 disebutkan kerugian negara mencapai 670 juta US Dollar pertahun akibat aktivitas *Illegal Logging*, kerugian tersebut baru dihitung dari hilangnya pajak dan pendapatan yang seharusnya asuk kas negara belum terhitung dengan kerugian penjarahan, manipulasi hasil kehutanan dari dampak kerusakan ekologi.

Implikasi dari *Illegal Logging* telah menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Implikasi yang paling krusial dari *Illegal Logging* adalah penyebab kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius karena sebagai paru-paru dunia akan merusak ekosistem dan berpengaruh pada pemanasan - pemanasan global (*global warming*) dan berpengaruh

negatif bagi lingkungan hidup. Ancaman lain yang akan muncul yaitu labilnya ekologi dan hancurnya habitat ekologi, musnahnya fauna flora, konflik di kalangan masyarakat merangsang pergesekan lapisan kerak bumi, gempa tektonik, tsunami, erosi, tanah longsor, banjir bandang dan rendahnya pendapatan negara dari sector kehutanan, yang secara langsung dan tidak langsung menjadi unsur utama korupsi yaitu merugikan kekayaan dan perekonomian negara (Naba, 2003 : 3)

Jumlah kasus *Illegal Logging* di Indonesia dari tahun ketahun cenderung meningkat secara resmi yang ditangani Kepolisian terhadap *Illegal Logging* tahun 2003 adalah 568 kasus dengan jumlah tersangka 570 orang dan barang bukti sebanyak 223.385.51 meter kubik, sementara itu tahun 2004 terdapat 962 kasus dengan tersangka 1.064 orang dan barang bukti 386.956 meter kubik kayu.

Perkembangan yang paling actual *Illegal Logging* dengan penebangan kayu di Papua yang mengeksploitir masyarakat sekitar hutan sekelompok masyarakat adat di Sorong misalnya, dijjikan 100 juta rupiah atau 10.920 dollar As untuk 3.000 meter kubik kayu mebau yang diambil.

Papua nampaknya telah menjadi pusat penebangan liar di Indonesia. *Illegal Logging* besar-besaran ini akan mengancam kelangsungan hutan alam yang masih tersisa. Penebangan liar di Papua terjadi di wilayah Sorong, Monokwari, Fak-fak, Nabire dan Serui, Kayu *Illegal Logging* yang diselundupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan NAD mencapai 10 Juta meter kubik pertahun, sedangkan penebangan secara liar mencapai 50,7 juta meter kubik pertahun, perkiraan kerugian finansial total yang ditanggung negara sebesar 45 triliun rupiah pertahun.

* Dr. IGM Nurdjana Drs, SH, M.Hum, Sderembang Polri

B. Modus Operandi.

Illegal Logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang - undangan, yaitu berupa pencurian kayu dalam kawasan lintas negara atau lintas hak milik dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perijinan (Kartodiharjo, 2004 : 4)

Modus operandi dalam praktek *Illegal Logging* di Indonesia berkaitan erat tipologi korupsi dan inkonsistensi penegakan hukum, penebangan kayu secara liar. Beberapa modus operandi antara lain :

Pertama : Transaksi dengan kolusi (transactive collusion) yaitu bekerjasama yang dimotivasi oleh para cukong-cukong sebagai pemilik modal (capital) sekaligus pengusaha kayu atau pelaku bisnis kayu melalui lobi-lobi dan jaringan hubungan yang sangat kuat dan rapi untuk mendapatkan lahan kayu penebangan termasuk dengan upaya kolusi mengerahkan agen-agen bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang melibatkan pejabat local, pusat atau aparat oknum TNI Polri. Melalui sindikat multinasional kayu *Illegal Logging* dikirim ke Malaysia, Cina, Singapura, India, Hongkong dan Jepang *Illegal Logging* di Indonesia menjadi penjamin keamanan dan kelancaran penebangan. Sebagian besar transaksi *Illegal Logging* dilakukan melalui Bank-Bank di Singapura atau Hongkong dengan memberi L/C atau surat hutang antar pembeli dan pemasok.

Kedua : Melakukan penebangan tanpa ijin sebagai bentuk *Illegal Logging* yang konvensional yang umumnya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangan dijual pada cukong kayu atau pengusaha individu pengolahan kayu.

Ketiga : Melakukan penebangan diluar ijin yang telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh pengguna Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan pemegang ijin Penebangan Kayu (IPK). Terjadi *Illegal Logging* karena target kayu yang ditebang diluar kontrak. Modus ini sering memanfaatkan tenaga kerja local sebagai *kamuc flase*.

Keempat : Mengangkut kayu dengan pelanggaran dokumen seperti : pengangkutan kayu tanpa dokumen, dokumen atau fiktif, blanko asli tapi isinya palsu, blanko dan isinya palsu, SKSHH dari daerah lain atau dokumen terbagi atau dokumen menyusul, dalam proses *Illegal Logging*, penggunaan satu dokumen SKSHH berulang-ulang dan menggunakan pengganti dengan tilang, faktu kayu dan surat lain yang tak relevan.

C. Korelasi antara Korupsi dan Illegal Logging

Perilaku korupsi dalam kegiatan *Illegal Logging* secara konkrit yang sering dijumpai terutama dalam proses mulai dari alkoasi konsesi hutan, pengurusan administrasi maupun hingga ke proses penyelesaian kasus-kasus *Illegal Logging*. Perbuatan *Illegal Logging*

adalah perbuatan yang nyata dilakukan akan tetapi seolah sangat sulit untuk diatasi. Para pelaku *Illegal Logging* mengeluarkan kayu-kayu dari hutan dengan menggunakan peralatan berat tidak memerlukan pekerjaan yang ekstra bagi intelejen maupun penegak hukum, akan tetapi cukup dengan integritas moral yang tinggi untuk menegakkan supremasi hukum.

Salah satu bentuk perilaku korupsi yang sering terjadi dalam praktek-praktek *Illegal Logging* adalah perbuatan suap-menyuap. Suap menurut Pasal 209 KUHP dan penjelasannya adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri itu agar erbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengertian pemberian hadiah dalam pasal tersebut dipertuas dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan nama gratifikasi. Gratifikasi dalam pengertian pasal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

Perbuatan suap-menyuap menjadi salah satu modus yang sangat dominan dalam praktek *Illegal Logging* oleh karena perspektif dunia usaha terhadap hutan selama ini lebih cenderung memposisikan hutan sebagai salah satu komoditas bisnis ketimbang memandang hutan sebagai bagian dari ekosistem yang jika rusak maka akan dapat mendatangkan malapetaka bagi orang banyak. Bisnis menurut Abdurrachman, sebagaimana yang dikutip oleh Fuady (2002 : 2) adalah suatu urusan atau kegiatan agang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Orientasi atau motif dari suatu kegiatan bisnis ini menurut Friedman (Fuadi, 2002 : 2) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu.

Melihat dari motif untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi orientasi suatu kegiatan bisnis untuk ini sepiantas memang tidak relevan dengan suatu konsep etika atau moral dalam manajemen usahanya. Dengan demikian tidak mengherankan jika dalam praktek-praktek bisnis, dunia usaha menganggap perbuatan menyuap adalah merupakan keputusan ekonomi. Menurut pendapat Basri (Kompas, 6-1-2004 : 11) bahwa keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah keputusan ekonomi yang didasarkan pada perhitungan manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*) dari aktivitas penyuaipan. Artinya bahwa jika suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan memperoleh proteksi yang memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan besarnya suap yang harus dibayar, maka ada insentif untuk menjadi pemasok suap.

Analisis yuridis tentang pendapat tersebut identik dengan suatu pandangan bahwa jika anda memiliki pengemudi yang buruk, mengganti mobil tidak akan menyelesaikan masalah (Dillon, Kompas 13 - 10 - 2003, 4-5). *Illegal Logging* yang sering hanya dikaitkan berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi untuk tersentuh oleh aturan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya selektifitas penegak hukum yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi masyarakat kecil yang terjerat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kolusi dalam bentuk suap menyuap antara aparat birokrasi dengan pengusaha terutama dibidang kehutanan sangat rentan dan sangat mungkin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perilaku yang kolutif ini lambat laun dapat diterima dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari bahkan menjadi kebutuhan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dianggap sebagai suatu perbuatan yang etis dalam arti kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

D. Pemberdayaan Kemampuan Penanggulangan

Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan identifikasi, klasifikasi pada setiap kasus sebelum mengambil langkah-langkah penindakan hukum terhadap *Illegal Logging*. Dengan terlebih dahulu secara cermat menguasai unsur-unsur *Illegal Logging* yang dilanggar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apakah yang dilanggar pidana kehutanan terkait dengan ijin penebangan melebihi kapasitas tabang atau terkait dengan pemalsuan dokumen (fiktif dokumen). Dokumen tambang (hasil kolusi) dan penyelundupan (*smuggling*) termasuk pula teknis atas suatu pidana identifikasi atau pedoman kerusakan lingkungan sebagai implikasi *Illegal Logging*. Hasil identifikasi dan klasifikasi akan sangat menentukan kelancaran *Criminal Justice System (CJS)*, dalam menindak *Illegal Logging* misalnya dalam menangkap dan ekstradisi para tersangka cukong-cukong *Illegal Logging* dan penerapan pasal-pasal pidana korupsi dengan dan berlapis yang tepat dan berat, primer dan subsidi di pengadilan prioritas penindakan korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat *Illegal Logging*.

Untuk memudahkan penerapan hukum tentang korupsi dalam praktek *Illegal Logging* maka diperlukan panduan beberapa ketentuan pidana yang dapat digunakan :

1. Pasal 50 ayat 3 UU No. 41 tahun 1999
2. Pasal 28 UU No. 41 tahun 1999
3. Sesuai kesepakatan bersama antara Kapolda Kaltim No. Pol. : B/797/III/2004 dan Kep No. 001/Q.4/Epp/03/2004 tentang penegakan hukum *Illegal Logging* di Kaltim (substansi, korupsi dalam *Illegal Logging*)

4. Ketentuan pasal 263 KUHP, adalah pemberian dokumen berkaitan tata usaha kayu dan *Illegal Logging*.

5. Ketentuan pidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku : UU No. 10 tahun 1985, UU No. 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan UU No. 31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing.

Apabila sebagai konsistensi hukum *Illegal Logging* cukup bukti merugikan keuangan dan ekonomi negara penyidikan dapat diarahkan pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta konvensi internasional *United National Convention Against Corruption on 29 September 2003* khususnya article 3 ayat 1 dan 2, article 34 ayat 1, article 38, article 38 huruf b dan article 44 ayat 1 dan ratifikasi konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi (konvensi Wina 2003), *Report of the ad hoc committee for the negotiation of the convention against corruption of the work of its first to seventh sessions.*

Implementasi integritas moral penegakan hukum diwujudkan dengan menyelenggarakan program aksi (plan of action) sebagai pemberdayaan penanggulangan pemberantasan korupsi dalam praktek *Illegal Logging* pada daerah otonomi dengan memasukkan upaya penanggulangan pada Renja (Rencana Kerja) dan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian dan Lembaga) pada masing-masing lembaga instansi terkait penegakan hukum terhadap *Illegal Logging*, program aksi dilaksanakan dalam program nyata (riil), obyektif dan terpadu meliputi :

Pertama, melaksanakan program audit secara berkala oleh lembaga kontrol inspektorat masing-masing Departemen terkait dan lembaga kontrol eksternal BPK, BPKP seperti dalam pemilikan HPH yang terbukti melanggar hukum harus dicabut ijinnya, peralatan yang digunakan disita dan tindak pidana, korupsi diproses tuntas.

Kedua, melaksanakan MoU atau kesepakatan kerjasama di tingkat pusat atau daerah yang telah disepakati seperti contoh kesepakatan bersama Kapolda Kaltim dan Kajati tentang penegakan hukum, *Illegal Logging* dan korupsi di Kaltim (M. Said, 2004 :91).

Ketiga, konsistensi pelaksanaan kontrol atau pengawasan pengendalian atas berbagai kesepakatan bersama antar instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan *Illegal Logging* termasuk korupsi diperlukan lembaga kontrol yang ketat internal atau eksternal. Sehingga setiap terjadi *Illegal Logging* proses penanganan atau penindakan kasus tidak parsial tetapi komprehensif dengan cara kerja proporsional dan bertanggung jawab, pengguna anggaran dan hasil kerja yang mencerminkan "*Clean Performance*

Ackuntability” atau bekerja dengan sapu yang bersih dan kuat membersihkan lantai yang kotor.

Keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil dari Deklarasi Bali September 2001 tentang *Forest Law Enforcement & Governance (FLEG)*, sebagai pertemuan tingkat menteri tentang *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)* yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara Asia Timur, beberapa negara G-8 dan Organisasi Non Pemerintah (*Omop*) didasari oleh adanya keprihatinan atas tingginya intensitas praktek kejahatan dibidang kehutanan (*forest crime*) terutama *Illegal Logging*. Secara politis hasil pertemuan tersebut cukup fundamental yang dilanjutkan dengan MoU UK- Indonesia antara Pemerintah Kerajaan Inggris dengan Indonesia dalam rangka pemberantasan *Illegal Logging*, antara lain dalam article huruf 1 huruf g MoU *Illegal Logging* April 2002 disebutkan bahwa :

Encouragement by both Governments for action by industry to reduce and eventually eliminate the volume of illegal timber and wood products transported and sold, including sourcing only timber and wood products identified as legal through the compliance verification systems referred to above, or through other, equally effective, means of identification.

Kemudian kerjasama atau Mou juga dilakukan dengan berbagai negara lainnya seperti dengan Republik Rakyat Cina 18 Desember 2002, Pemerintah Jepang 24 Juni 2003, Pemerintahan Kerajaan Norwegia 30 Agustus 2002.

Kelima, melakukan pembenahan system kesejahteraan meliputi *economy risk* dan sarana prasarana bertugas sebagai *political risk* dalam penanggulangan atau pemberantasan *Illegal Logging* yang potensial dengan korupsi menjadi tantangan integritas moral penegakan supremasi hukum. Semangat pemerintah dan semangat berbagai aspirasi lembaga, instansi serta seluruh lapisan masyarakat dalam pemberantasan *Illegal Logging* dan korupsi patut dihargai sebagai langkah-langkah konkret aksi pemberdayaan integritas moral penegakan hukum termasuk membenahi dan membangun kapasitas (*capacity building*) meliputi kemampuan kesejahteraan sarana prasarana, *hi-tech* para penegak hukum serta aksi penindakan terhadap pelaku korupsi dalam praktek *Illegal Logging* dan korupsi diharapkan tetap menjadi agenda utama program dan target kebijakan tanpa diskriminasi.

Keenam, meningkatkan *performance* dan akuntabilitas integritas moral ditujukan dalam teknis yuridis penegakan hukum dengan langkah nyata dan terpadu dalam menangani setiap kasus. Sebagai contoh penanganan kasus *Illegal Logging* di Papua, dilakukan gelar perkara antara penegak hukum terkait Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, BPK, BPKP, Bawasda, dan instansi yang terlibat dalam penindakan saling memberikan masukan dan mendukung dalam menuntaskan kasus.

Secara proporsional Polri didukung aparat lain

menangkap pelaku, menyita barang bukti, hasil berkas penyidik dengan Interpol melacak pelaku yang lari ke luar negeri, pihak Jaksa secara teknis yuridis telah menyiapkan tuntutan yang berat dan Hakim yang mengadili menyiapkan sanksi berat. Jika terkait konsepsi KPK membantu akses mengungkap aliran dana pada bank atau pada badan keuangan terkait integritas moral dalam penegakan hukum “tiada dusta diantara kita dalam suatu prinsip menegakkan supremasi hukum”.

Ketujuh, Pemberdayaan kemampuan identifikasi, klasifikasi pada setiap kasus sebelum mengambil langkah-langkah penindakan hukum terhadap *Illegal Logging*. Dengan terlebih dahulu secara cermat menguasai unsur-unsur *Illegal Logging* yang dilanggar pada ketentuan peraturan perundangan-undangan. Apakah yang dilanggar pidana kehutanan terkait dengan ijin penebangan, melebihi kapasitas tebang atau terkait dengan KUHP dengan pemalsuan dokumen (fiktif dokumen).

Dokumen tebang (hasil kolusi) dan penyeludupan (*smuggling*) termasuk pula teknis atas suatu implikasi *Illegal Logging*. Hasil identifikasi dan klasifikasi akan sangat menentukan kelancaran *Criminal Justice Sistem (CJS)* dalam enindak *Illegal Logging*, misalnya dalam menangkap, para tersangka cukong-cukong *Illegal Logging* dan penerapan pasal-pasal pidana korupsi dan berlapis yang tepat dan berat, primer dan subsider di pengadilan dengan prioritas penindakan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat *Illegal Logging*. Dengan pemberdayaan penanggulangan korupsi dalam praktek *Illegal Logging* disertai integritas moral dalam penegakan hukum maka akan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan hukum meliputi analisis yuridis dan teknis yuridis atas peraturan perundang-undangan dan secara substansial *Illegal Logging*. Selanjutnya menjadi tantangan bagi peneban fungsi *Criminal Justice Sistem*, bagaimana konsistensi penyelenggaraan program aksi yang dilakukan melalui pelaksanaan program nyata (realistik) dan terpadu antar lembaga instansi untuk penanggulangan korupsi dalam praktek *Illegal Logging*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. Ketiga, PT.Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Colfer, C.J.P, dan Reksosudarmo, I.A.P. 2003, *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia* Edisi I, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Echols, M.J. dan Sadily, H. 1985, *English Indonesia Dictionary*, Gramedia : Jakarta.
- Fauzi, N, et, al, 2001, *Otonomi Daerah, Sumber Saya Alam Lingkungan*, Cet. 1, lopera Pustaka Utama : Yogyakarta.

- FWI dan GFW, 2001, edisi ketiga, *Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. : Global Forest Watch* : Bogor.
- Gie, Kwik Kian, 2003 *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta.
- Hardjosoemantri K, 1926, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-17, edisi ke-7, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Pope, J, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Salim, H.S., 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Cet. 1 Sinar Grafika : Jakarta.
- Garner, BA, 1999, *Blak's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group : Dallas Texas.
- Dillon, H.S, 2004, *Reformasi Bangsa, Secercah Asa Tersisa*, Kompas 13 Oktober 2003 : hal 4-5.
- Etoehaq, C.K., 2003, Meretas Sejarah Yang Kelam, Makalah Lingkungan Hidup OZON, Volume 4 No. 3, Desember 2003, hal 41 Yayasan Cahaya Reformasi Semesta : Jakarta.
- Fathoni, T., 2003, *RI - Jepang sepakat atasi kayu illegal*. Bisnis Indonesia, 2 Juli 2003 : hal 21 dan Bisnis Indonesia 3 Juli : hal 46.
- Herdiman, V, 2003, *Memutuskan mata rantai illegal logging*. Majalah Lingkungan Hidup OZON, volume 4 No. 3, Desember 2003, hal. 22, Yayasan Cahaya Reformasi Semesta : Jakarta.
- Andriana, M. , *Mempertanyakan Komitmen Parpol Terhadap Isu Lingkungan , Conservation International Indonesia* dari Webpage [http : // www.conservation.or.id/site/modules/detail.daily.php?textid=293293729868048](http://www.conservation.or.id/site/modules/detail.daily.php?textid=293293729868048). : (diakses tanggal 30 April 2004).
- UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)
- UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
- UU No. 20 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)
- PP No. 34 Tahun 2002 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206)
- Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser Taman Nasional Tanjung Putting)
 - *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of great Britain and Northern Ireland on Cooperation to Improve Forest Law enforcement and Governance and to Combat Illegal Logging and the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood products*, April, 18, 2002.
 - *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China Concerning Cooperation in Combating Illegal Trade of Forest Products*, December, 18, 2002.
 - *Letter of Intent (LOI) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Kingdom of Norway regarding Cooperation to Improve Forest Law making and Law Enforcement to Combat Illegal Logging*, 30 Agustus 2002



50 x 4 = 200
4 x 50 = 002

Tinggal Dibalik

humor

Didalam ruang kelas, ibu guru sedang memberikan soal matematika

Bu Guru : "Budi... Coba selesaikan soal berikut:
50 x 4 = berapa?"

Budi : "200 Bu Guru..."

Bu Guru : "Pintar ...Coba kalau soalnya ibu balik menjadi 4 x 50 sama dengan berapa?"

Budi : "Gampang Bu Guru...
Kalau soalnya dibalik jadi 4 x 50, jawabannya juga harus dibalik menjadi 002.. gampangkan..."

Bu Guru : "@#&\$#???"